



PENETAPAN

Nomor 565/Pdt. P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Wali adhal yang diajukan oleh:

Retno Saputri Wulandari binti Agus Hendrawan Surie, lahir di Mataram, tanggal 10 Agustus 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Gora No.20, Lingkungan Selagalas, RT.001 RW.272, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; sebagai :

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr, tanggal 02 September 2021, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie;
2. Bahwa Pemohon telah lama berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Julian Aryandi bin Muhammad Suhardi, lahir di Mataram tanggal 04 Juli 2000, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Turida Timur, RT.005 RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Bahwa ditinjau dari segi hukum Islam Pemohon dengan Julian Aryandi Telah memenuhi syarat untuk dilakukan perkawinan karena tidak ada

Hlm. 1 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab atau saudara susuan dan dari segi ekonomi sama-sama mapan;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie sekarang bertempat tinggal di luar Negeri dan sedang bekerja di wilayah tersebut, tidak mau menikahkan Pemohon dengan Julian Aryandi karena ayah kandung Pemohon meminta terlalu banyak uang Peserahan (Pisuke) kepada calon suami Pemohon;

5. Bahwa oleh karena wali Pemohon bersikap Menolak manikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Tersebut, sementara jadwal pernikahan akan segera ditentukan, maka Pemohon mohon agar wali tersebut dinyatakan sebagai wali adhol;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Retno Saputri Wulandari binti Agus Hendrawan Surie) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon (Julian Aryandi bin Muhammad Suhardi);
3. Menyatakan hukum wali Pemohon (Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie) adalah wali adhol;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan berusaha agar wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah.

Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama : Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie selaku orang tua kandung sekaligus selaku wali nikah

Hlm. 2 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga dapat didengar keterangannya.

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, wali yang hadir di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dimana wali Pemohon tidak menyetujui Pemohon kawin dengan seorang laki-laki bernama Julian Aryandi bin Muhammad Suhardi karena orang uang peserahan (pesuke) sedikit) sedangkan Pemohon telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk kawin;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kaertu Tanda Penduduk nomor 527106500800001, an. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 28 Desember 2012 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan (P.01).
2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah Nomor B. 420//KUA.18.08.06/PW.01/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan (P.02).

Saksi-saksi

1. Hamdani bin Muharis, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nurul Jadid Lendang Lekong, Lingkungan Lendang Lekong Sandubaya, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berpacaran dengan Julian Aryandi. dan keduanya telah selarian serta sampai sekarang mereka tinggal bersama

Hlm. 3 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



di rumah Calon mempelai laki-laki, dan saksi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama telah 2 (dua) kali mendatangi Wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie dan mohon agar Pemohon dan Calon suami Pemohon dinikahkan;

- Bahwa wali (ayah kandung) Pemohon tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan Pisukanya kecil
- Bahwa Pemohon tetap mau menikah dengan lelaki calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama dan telah berselarian;
- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan baik dilihat dari sisi syar'i (hukum agama) maupun dari sisi peraturan perundang undangan yang menghalangi mereka untuk kawin dan menjadi suami isteri;

2. Saad Bin H, Sofwan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Jalan Kramat Daye, Lingkungan Kramat Daye, Kelurahan Kramat Jaya, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena dengan Calon Pemohon sebagai Paman;
- Bahwa Pemohon telah berpacaran dengan Julian Aryandi. dan keduanya telah selarian serta sampai sekarang mereka tinggal bersama di rumah Calon mempelai laki-laki, dan saksi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama telah 2 (dua) kali mendatangi Wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie dan mohon agar Pemohon dan Calon suami Pemohon dinikahkan;
- Bahwa wali (ayah kandung) Pemohon tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan Pisukanya kecil
- Bahwa Pemohon tetap mau menikah dengan lelaki calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama dan telah berselarian;

Hlm. 4 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi untuk kawin baik dilihat dari sisi syar'i (hukum agama) maupun dari sisi peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar wali nikah/ayah kandung Pemohon bernama dinyatakan Adhol dengan mendalilkan bahwa walinya tersebut tidak mau atau menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Julian Aryandi bin Muhammad Suhardi dengan alasan uang Pisekunya terlalu kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maka sangat beralasan apabila wali Pemohon tersebut dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya, sehingga pada persidangan Wali tersebut hadir dan telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah dimana Pemohon meminta agar wali dapat menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tersebut dan pada saat itu Wali langsung menolak permohonan Pemohon karena masalah Pesuke yang kurang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini adalah Penetapan Wali Adhol sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka baik

Hlm. 5 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Relatif maupun kompensasi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang di hadirkan dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan keterangan tersebut berkenaan dengan pokok perkara serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi saksi itu dapat di percayai dan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi sebagaimana maksud pertimbangan diatas adalah dimana kedua saksi menyatakan ayah kandung Pemohon bernama Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie (wali nikah) telah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Julian karena masalah uang pesuke yang sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) berupa surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram yang memuat tentang persyaratan pendaftaran nikah diantaranya KTP Wali Nikah dan Surat Taukil Walil bil Kitabah, telah menyatakan Pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut karena walinya tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dalil/alasan permohonan Pemohon di hubungkan dengan alat bukti (P.02), keterangan kedua saksi, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie (wali nikah) menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Calon suami Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin (3) dapat dikabulkan dengan menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie adalah adhol atau enggan.

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal atau enggan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali Nikah Pemohon adalah Wali hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram selaku Pegawai Pencatat Nikah.

Hlm. 6 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil *Syar'i*, (*Hadits Rasulullah saw*) yang artinya sebagai berikut : **Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).** Dan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab l'anatutut Thalibin juz III halaman 319 yang artinya : **Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim (wali hakim) boleh menikahkan wanita itu.**

Menimbang, bahwa meskipun Wali Nikah Pemohon tersebut telah dinyatakan adhol atau enggan, namun menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, bahwa sebelum akad nikah berlangsung, wali hakim dalam hal ini PPN/Kepala Kantor Urusan Agama meminta kembali kepada wali untuk menikahkan calon mempelai wanita meskipun telah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Wali yang bernama Agus Hendrawan Surie bin Abdullah Surie sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon (**Retno Saputri Wulandari binti Agus Hendrawan Surie**) dengan seorang laki-laki bernama Julian Aryandi bin Muhammad Suhardi adalah adhol atau enggan;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Wali Hakim.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M,H, sebagai ketua Majelis, H.Yusuf, S.H, M.H. dan Drs.H.Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Yusuf, S.H, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M,H

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj Rusni, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 170.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marsoan, S.H

Hlm. 9 dari 8 hlm.penetapan No. 565/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)